



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Kompleks Kantor Bupati Sesna-Teminabuan



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / 1199 / PNFI / 2017

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR** : a. UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA** :
NAMA : NURLELA
ALAMAT : Kampung Tarof, Distrik Kokoda
BERTANGGUNG JAWAB : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi Nama TK AISYIYAH BUSTANUL ATAHFAL (ABA 4)
- DENGAN KETENTUAN** : 1. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung Tanggal dikeluarkan Surat Izin;
2. Penyelenggara Berpedoman kepada Undang Undang
3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
4. Pemberi Izin ini sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara TK tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 02 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



HENGKY GOGORA, S. Sos. MA
NIP. 19730208 200212 1 005